

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 dan 6)

Rani Puspita Sari (1)

Muhammad Mashuri (2)

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (2)

[ranipuspita\\_sari@yahoo.com](mailto:ranipuspita_sari@yahoo.com) (1)

[mashurimuh84@gmail.com](mailto:mashurimuh84@gmail.com) (2)

Abstrak: Tarif pajak bumi dan bangunan sudah ditentukan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1994 yang berbunyi : “Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen)” dan pasal 6 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, berbeda dalam hukum Islam persoalan pajak bumi bangunan belum diatur meskipun demikian Islam menitik beratkan pada zakat terhadap bumi dan bangunan, sehingga penelitian ini menitiktekan pada bagaimana penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 1994 dan bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994? Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tarif pajak menurut Pasal 5 adalah tarif pajak yang dikenakan objek pajak adalah 0.5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, Pasal 6 menyebutkan bahwa besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual dikenai pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat

kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara.<sup>1</sup> Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peranan yang

---

<sup>1</sup>Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009), h. 3.

penting dalam menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber penerimaan Daerah berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada saat itulah, Indonesia menganut sistem self assessment penerapan self assessment system akan efektif apabila kondisi

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai tarif pajak, tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak) terhadap Objek Pajak yang menjadi Tanggungannya. Subjek Pajak (Wajib Pajak) itu sendiri adalah Wajib Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan setiap pihak (individu atau badan) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Beberapa diantaranya adalah penghasilan yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, dan harta kekayaan. Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Jadi semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan.

Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Namun, tidak semua wajib pajak merasa adil dalam penetapan tarif pajak. Terutama yang akan dibahas disini adalah tentang

---

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), h. 7.

penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut hukum Islam. Ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui sebenarnya bagaimana penetapan tarif pajak bumi dan bangunan dalam Islam. Sementara, tarif pajak bumi dan bangunan sudah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1994. Pasal 5 yang berbunyi :

“Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen)” Pasal 6 yang berbunyi :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
3. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

4. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tarif tunggal (*single tariff*) sebesar 0,5% yang berlaku sejak Undang-undang PBB tahun 1985 sampai dengan sekarang. (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994). Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 1994 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta: Mitra Wacana Media, h. 309-310.

Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini **secara umum** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tertera dalam UU Nomor 12 tahun 1994 pasal 5 dan pasal 6. Setelah menganalisis penelitian ini **secara khusus** bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan tarif pembayaran pajak Bumi dan Bangunan yang didasarkan pada undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan *content analysis*, dalam studi pustaka, sumber data dapat diperoleh dengan cara mengakses informasi dari berbagai sumber rujukan terkait penetapan tarif pembayaran pajak bumi bangunan terutama UU Nomor 12 tahun 1994 pasal 5 dan pasal 6. *Content analysis* merupakan sebuah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang objektif dari sebuah dokumen (dalam hal ini adalah memanfaatkan buku-buku tentang pajak bumi dan bangunan sebagai sumber primer penelitian). Penelitian

ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif yang berusaha memahami bunyi teks UU tentang penetapan tarif bumi dan bangunan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1814) dikenal sebagai *landrent*. Selanjutnya dalam masa pemerintahan Belanda disebut *ladrente*. Setelah Indonesia merdeka, pajak atas tanah ini masih diberlakukan (yang disebut Pajak Bumi) sampai ordonansi/Undang-undang *ladrente* dihapuskan dan diganti pada tahun 1951 oleh Undang-Undang No.11 Tahun 1951 tentang Pajak Peralihan 1944.

Pada masa kolonial, baik pada masa pemerintahan Inggris maupun pemerintahan Belanda, pajak atas tanah yang disebutkan diatas dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kaum penjajah, bukan untuk pembangunan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat bumi poetra. Tetapi pada masa merdeka, hasil pungutan pajak itu dipakai untuk membiayai roda pemerintahan Republik Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1959 melalui Undang-Undang No. 11 Peraturan Pemerintah 1959, diberlakukan Pajak Hasil Bumi.<sup>4</sup> Raffles menetapkan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah. Pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah (tanah basah), dan tegalan (tanah kering).<sup>5</sup>

Pajak Hasil Bumi yang semula mengatur tentang pungutan pajak atas tanah adat yang dimiliki/dikuasi oleh orang Indonesia asli, tidak termasuk tanah hak Barat. Kemudian berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia. Pada tahun 1965 Pajak Hasil Bumi diganti menjadi Iuran Pembanguna Daerah (IPEDA).

Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya UU PBB, antara lain landasan hukum IPEDA kurang jelas, seperti

beberapa macam pajak dikenakan atas objek yang sama: ada Pajak Hasil Bumi, Pajak Kekayaan serta Pajak Rumah Tangga. Faktor lainnya adalah IPEDA tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat.

## 2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>6</sup> Beliau juga menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda bahkan bisa diberlakukan pidana kurungan.

Selanjutnya mengenai Bumi dan Bangunan pengertiannya dapat dikemukakan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

---

<sup>4</sup>Ahmad Jalaluddin, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2016), h. 179.

<sup>5</sup>Rahmad Hakim, *MANAJEMEN ZAKAT: Histori, Konsepsi, dan*

*Implementasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 51.

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

tentang pajak Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.<sup>7</sup> Permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.<sup>9</sup>

Dengan demikian pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah menurut Waluyo Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.<sup>10</sup>

### 3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.<sup>11</sup>

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan selain yang tertulis diatas, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 29/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005, tentang Tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran PBB.
- b. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 121/PMK.06/2005 tanggal 05 Desember 2005, tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga PBB kepada wajib pajak.
- c. Surat edaran dirjen pajak nomor. SE – 13/PJ.6/2002 23 April 2002, tentang pengenaan PBB atas jalan tol tahun 2002.
- d. Surat edaran nomor SE-41/PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006 tentang pengenaan PBB tahun 2007.
- e. Surat edaran dirjen pajak nomor: SE – 54/PJ.6/2004 01 Desember 2004, tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP untuk tahun 2005.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 308.

<sup>8</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2011), h. 331.

<sup>9</sup>Ibid, h.332.

<sup>10</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 196.

<sup>11</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2011), h. 316.

<sup>12</sup>Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), h. 167.

#### 4. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Yang dimaksud perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, dan nilai jual objek pajak pengganti, yaitu:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- 2) Objek Pajak Sektor Perkebunan
- 3) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- 5) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- 6) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- 7) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energy panas bumi dan Galian C.
- 8) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C

- 9) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- 10) Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- 11) Objek pajak usaha bidang perikanan darat
- 12) Objek pajak yang bersifat khusus<sup>13</sup>

Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah Kepala Kantor Wilayah PBB (Ka Kanwil PBB) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB tersebut, dengan berpedoman pada klasifikasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan, maka bumi dan bangunan dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman perhitungan pajak bumi dan bangunan terhutang.

Menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

<sup>13</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2008), h. 316-317.

Klasifikasi bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tiga tahun, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun setelah pertimbangan dan memperhatikan *self assessment*. Klasifikasi bumi dan bangunan berdasarkan nilai jual diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/Kmk.04/1998 Tanggal 18 Desember 1998 Tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999. Penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual bumi dan penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual bangunan yang berlaku sejak tahun pajak 1999. Berlaku mulai tahun pajak 1999 berdasarkan Kepmen no 532/KMK.04/1998.<sup>14</sup>

## 5. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak

### a. Tarif Pajak

Tarif dikatakan sebagai daerah yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Orang akan membayar pajak jika ia merasa adil (lingkungannya).

<sup>14</sup>Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 414-415.

Ukuran keadilan ini adalah ukuran pribadi masing-masing sehingga sangat relatif atau subyektif.

Menurut Adam Smith ada 2 prinsip keadilan, yaitu:

1). *Benefit Principle*

Berapa keuntungan yang diperoleh dinegara yang bersangkutan (seperti keamanan, fasilitas jalan yang baik), maka bayarlah pajak sesuai dengan keuntungannya.

2). *Ability to Pay*

Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Berbicara kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan:

- a) *Horizontal Equity*, yaitu orang yang berpenghasilan sama, dalam keadaan atau kondisi yang sama, situasi yang sama, tanggungan sama karena dikenakan pajak yang sama pula.
- b) *Vertical Equity*, yaitu orang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya (*income bracket*) tidak selalu sama.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan

sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Sementara, tarif pajak bumi dan bangunan sudah ditentukan dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

Pasal 5 yang berbunyi: "tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)"

Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.
- (2) Besar sebagai dimaksud ayat dalam ayat sad (1) ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
- (3) Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya

100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.

- (4) Besarnya persentase nilai jual kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Tarif pajak bumi dan bangunan mempunyai tarif tunggal (*single tariff*) sebesar 0,5% yang berlaku sejak undang-undang pajak bumi dan bangunan tahun 1985 sampai dengan sekarang. (Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 1985 jo. UU No 12 tahun 1994).<sup>15</sup> Dan penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.<sup>16</sup>

#### b. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nilai Jual Objek Pajak (Tabel 1) meliputi:

- 1) Nilai jual bumi (tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau.
- 2) Nilai jual bangunan yang melekat di atasnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dibagi atas:

- 1) Klasifikasi nilai jual objek pajak bumi untuk objek pajak sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan terdiri dari 200 Klas dengan NJOP Klas 001= Rp. 3.100.000,-

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media), h. 309-310.

<sup>16</sup>Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2,*

(Online), tersedia di: ePerpus Lampung (17 Januari 2021).

<sup>17</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak,* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 329.

- /m dan NJOP Klas 200 = Rp.140,-/m.
- 2) Kalsifikasi nilai jual objek pajak bangunan untuk objek pajak Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan terdiri dari 100 Klas = dengan NJOP Klas 001 = Rp. 16.000.000,-/m dan NJOP Klas 100 = Rp. 50.000,-/m.
  - 3) Klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan bangunan untuk objek pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari 100 Klas dengan NJOP Klas 001 = Rp. 68.545.000,-/m dan NJOP Klas 100 = Rp. 140,-/m.
  - 4) Klasifikasi nilai jual objek pajak bangunan untuk objek pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan terdiri dari 40 Klas dengan NJOP Klas 001 = Rp. 15. 250.000,-/m dan NJOP Klas 40 = Rp. 50.000,-/m. Dasar perhitungan

PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.<sup>18</sup>

## 6. Pajak dalam Islam (*Kharaj*)

Pajak dalam bahasa Arab disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan.<sup>19</sup> Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim.<sup>20</sup> Secara terminologi, *kharaj* adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari kaum kafir, baik melalui pertempuran maupun dengan jalan damai.<sup>21</sup> Menurut Mannan, *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan atas tanah, terutama tanah-tanah yang melalui penaklukan, terlepas dari apakah si pemilik seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, atau budak.

Istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara

<sup>18</sup>Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 142-143.

<sup>19</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), h. 356.

<sup>20</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 250.

<sup>21</sup>Isnaini Harahap, et. al. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 240.

akibat pembebasan tanah itu oleh tantara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.<sup>22</sup> *Kharaj* bisa juga diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara, atau bisa juga diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi.<sup>23</sup>

*Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.<sup>24</sup>

Penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarab dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang

pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.

Tarif *kharaj* yang diambil dari tanah disesuaikan dengan kandungan tanah tersebut. Seorang imam (khalifah) boleh memperkirakan *kharaj* dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu berdasarkan luas tanah, jenis tanaman, dan ukuran hasil panen. *Kharaj* yang dipungut ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan tidak bersifat kontinuitas. Ketentuan tarif *kharaj* bersifat tentatif mengikuti kadar tanah yang dibebani *kharaj* pada saat penentuan tarif.

*Kharaj* dapat dipungut melalui dua cara, yaitu:

- a. Menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah pajak yang diambil dari hasil panen.
- b. Adapun *kharaj* tetap adalah pajak yang wajib dikeluarkan atas tanah,

---

<sup>22</sup>Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J.T.Salim, Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Intermasa, cet.1,2003), h.128.

<sup>23</sup>Syamsuri, Ika Prastyaningih, "Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 01 (Oktober 2018), h. 244.

<sup>24</sup>Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Edisi I*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 200.

baik tanah itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya.<sup>25</sup>

Imam Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *kharaj*.

Pajak *kharaj* bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar *kharaj*, maka ia pun dipaksa untuk membayar pajak.<sup>26</sup> Dalam hukum Islam, *kharaj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-Muslim dari mana saja. Selama pemerintah Islam, dana itu

Pertama; faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Kedua; faktor yang berhubungan dengan jenis panen, karena ada yang lebih tinggi harganya dari yang lain, dan *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan itu. Ketiga; mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dari air yang mengalir atau hujan.

Meskipun tidak ada penyebutan perpajakan *kharaj* dalam al-Qu'ran, namun Allah SWT telah memberikan pedoman umum tentang praktik perpajakan dalam maknaal-khumus sebagai metode pendistribusian pajak.<sup>27</sup> Dana *kharaj* yang terkumpul akan digunakan untuk penyelenggaraan negara, dana cadangan dan juga santunan fakir miskin dan janda. Sedangkan untuk menghindari

---

<sup>25</sup>Ibid, h. 241.

<sup>26</sup>M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT Dana Bahkti Prima Yasa, 1997), h. 251.

<sup>27</sup>Muhammad Riza, "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra". *Jurnal EBIS*, Vol. 2 No. 2 (2 April 2016), h. 5-6.

penyalahgunaan dana *kharaj* dan ketidakadilan seperti penyyuapan, dan korupsi maka gaji yang dibayarkan kepada aparat pemerintah yang bertugas terhadap negara diambil dari dana Baitul maal tidak dari dana *kharaj*.<sup>28</sup>

Ini menjadi sumber inspiratif bagi para pemimpin Negara Islam dalam pendistribusikan kekayaan Negara sebagaimana dalam surat al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ،  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْ  
عِبَادِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْفِيهِ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

<sup>28</sup>Syamsuri, Ika Prastyaningih, “Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia”. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 01 (Oktober 2018), h. 244.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menunjukkan bahwa pendapatan keuangan publik harus didistribusikan, walaupun tidak ada perintah yang jelas tentang bagaimana tata kelola pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat, namun Allah SWT telah memerintahkan untuk mendistribusikan kekayaan yang telah dikumpulkan kepada pihak yang berhak.<sup>29</sup>

### C. Analisis

#### 1. Penetapan Tarif Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial, ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak

<sup>29</sup>Muhammad Riza, “Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra”. *Jurnal EBIS*, Vol. 2 No. 2 (2 April 2016), h. 5-6.

atasnya atau memperoleh kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu wajar apabila mewajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberi kepastian hukum. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Objek pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani

suatu hak.

- c. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Batas nilai jual bangunan tidak dikenai pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau mewakili, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kemudian subjek pajak memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang dilakukan oleh wajib pajak disetujui maka direktur jenderal pajak membatalkan penetapan

wajib pajak dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dan bila keterangan yang diajukan tidak disetujui maka direktur jenderal pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasan, dan apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan maka direktur jenderal pajak tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Penetapan tarif pajak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak menurut Pasal 5 adalah tarif pajak yang dikenakan objek pajak adalah 0.5% (lima persepuluh persen)
- b. Dasar pengenaan cara menghitung pajak yang terdapat di Pasal 6 adalah sebagai berikut:
  - 1). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.
  - 2). Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga ` , kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

- 3). Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual dikenai pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.

- 4). Besarnya persentase nilai jual pajak sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.<sup>30</sup>

## **2. Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994**

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal dalam sistem Islam lebih memegang peran penting bila dibanding kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan *zakat* dan larangan melakukan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kebijaksanaan tentang

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

*zakat* dan pajak, akan di pengaruhi pula oleh kebijaksanaan umum pemerintah tentang pendapatan negara. Kebijaksanaan tentang pendapatan negara akan dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan fiskal yang ambil suatu negara melalui Mentri Keuangan.

Salah satu sistem ekonomi Islam adalah kebijakan fiskal, Kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah Sumber penerimaan lainnya dalam kajian kebijakan fiskal Islam adalah *'usyr*. Dikalangan ulama fikih, *'usyr* (10%) memiliki dua makna, yaitu 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10% diambil dari pedangan-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. *'usyr* yang jenis pertama masuk dalam kategori *zakat* yang wajib dibayar oleh orang seorang Muslim dan didistribusikan sebagai *zakat*, sedangkan *'usyr* yang dipungut terhadap pedagang penduduk kafir harbi atas barang

dagangan mereka yang melewati perbatasan negara pada saat ini dapat disamakan dengan bea cukai.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *zakat* adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bila *zakat* telah ditunaikan, kecuali bila dia hendak bersedekah sunnat karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Inilah pendapat termasyhur di kalangan para ahli fiqih periode muta'akhirin, sehingga hampir-hampir tidak mengenal pendapat yang lain.

Ada kaum muslim lain sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain *zakat*. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, A'isha, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahit, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Dalil-dalil yang mereka kemukakan, antara lain:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاتَّبَعَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ  
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan *zakat* dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Baqarah ayat 177).

Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain *zakat*. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.

### C. Penutup

1. Penetapan tarif pembayaran pajak

bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tarif pajak menurut Pasal 5 adalah tarif pajak yang dikenakan objek pajak adalah 0.5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, Pasal 6 menyebutkan bahwa besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual dikenai pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak, Besarnya persentase nilai jual pajak sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

2. Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam. Sistem ekonomi

Islam salah satunya adalah kebijakan fiskal yang mewajibkan seseorang untuk membayar pajak, kebijakan fiskal yang terdapat didalam Islam adalah sebesar 10% sedangkan didalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen) tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan Islam.

#### D. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ahmad Jalaluddin, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2016)
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984)
- Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*, (Online), tersedia di: ePerpus Lampung (17 Januari 2021).
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017)
- Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010)
- Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Isnaini Harahap, et. al. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011)
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Muhammad Riza, "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra". *Jurnal EBI*, Vol. 2 No. 2 (2 April 2016)
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Edisi I*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Rahmad Hakim, *MANAJEMEN ZAKAT: Histori, Konsepsi, dan Implementasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J.T.Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Intermasa, cet.1,2003)
- Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009)
- Syamsuri, Ika Prastyaningsih, "Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 01 (Oktober 2018)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)